

IMPLEMENTASI WIQÂYAH KONSUMSI DERIVAT KHINZÎR PADA PRODUK (MAKANAN, VITAMIN, OBAT DAN KOSMETIKA)

Muhamad Ikhwan Lukmanudin

Program Doktor pada Sekolah PascasarjanaUIN Syarif Hidayatullah Jakarta /
Fakultas Kesehatan Universitas Pamulang Tangerang Selatan
Email: ikhwanln@yahoo.com

ABSTRACT

According to the World Halal Council, is still 83.82% of outstanding products in all countries of the world, is still not guaranteed halal status, and many found on the market. Most hazardous substances, and its use is widespread in the product mix, are derivatives khinzir. The research design was a collaboration between quantitative (experimental) and qualitative (scholars perspective approach and pharmacists) related harms and benefits khinzir. Measuring instruments used in the form of pharmaceutical technology FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) and Kemometrik. The primary sources used are food (corned beef and Marshmallow), vitamins (Fish Oil Emulsion) Cosmetic (Cream) and drugs (Lotio and shells of capsule). The results showed that the more advanced the field of pharmaceutical technology more effectively in the practice of the ban on the consumption of illicit products (Al-An'am: 145 and al-Maidah: 03). This study supports the Nurul Hidayah (2013) and Chintia Mussianan J. (2015), which argues that the larger pigs pose dangers outweigh the benefits. This study rejects the notion Irwin Hornstein (2014) and Sandra Stainlaweck (2014), that pig give more benefit than harm, and prove, that the food products, vitamins, drugs and cosmetics were analyzed in the laboratory proven to contain elements of derivative khinzir are forbidden in Islam, because of the danger, outweigh the benefits provided.

Keywords: consumption, derivatives, khinzir, product, FTIR.

ABSTRAK

Menurut World Halal Council, sampai saat ini masih 83,82% produk-produk yang beredar di seluruh negara dunia masih belum terjamin kehalalannya dan banyak ditemukan di pasaran. Bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar luas penggunaanya pada campuran produk adalah derivat khinzir. Desain penelitian ini adalah kolaborasi antara kuantitatif (eksperimen) dan kualitatif (pendekatan perspektif ulama dan apoteker) terkait mudarat dan manfaat khinzir. Alat ukur yang digunakan berupa teknologi farmasi FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) dan Kemometrik. Sumber primer yang digunakan adalah makanan (Kornet dan Marshmallow), vitamin (Emulsi Minyak Ikan) kosmetik (Krim Pelembab) dan obat (Lotio dan Cangkang Kapsul). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa semakin canggih teknologi bidang farmasi semakin efektif dalam mengamalkan larangan konsumsi produk haram (al-An'âm: 145 dan al-Mâidah: 03). Penelitian ini mendukung Nurul Hidayah (2013) dan Chintia J. Mussianan (2015) yang berpendapat, bahwa khinzir lebih besar menimbulkan kemudaratannya daripada manfaatnya. Penelitian ini menolak pendapat Irwin Hornstein (2014) dan Sandra Stainlaweck (2014), bahwa khinzir lebih banyak memberikan kemanfaatan daripada mudaratnya, sekaligus membuktikan, bahwa produk makanan, vitamin, obat dan kosmetika yang di analisis secara laboratorium terbukti mengandung unsur derivat khinzir yang diharamkan dalam Islam karena mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diberikan.

Kata Kunci: konsumsi, derivat, khinzir, produk

PENDAHULUAN

Makanan, vitamin, obat dan kosmetika merupakan kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Selaras dengan kemajuan teknologi dan era perdagangan global, banyak produk dari dalam, dan luar negeri yang beredar di sekitar kita yang diragukan kehalalannya. World Halal Council selaku badan halal dunia mengatakan, bahwa sampai saat ini masih 83,82% produk-produk yang beredar di seluruh negara dunia masih belum terjamin kehalalannya, dan banyak ditemukan di pasaran. Bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar luas penggunaanya pada campuran produk adalah derivat *khinzir*.¹

Produk tersebut dapat berupa makanan, minuman, kosmetika, suplemen, alat kesehatan dan obat-obatan. Jika produk tersebut mengandung derivat *khinzir* dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunanya, maka yang membahayakan seperti itu menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam.² Hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam Al-An'âm: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غُفُورٌ رَّحِيمٌ



*'Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor.'*³

Indonesia sebagai pusat sertifikasi acuan halal⁴ dan penduduk Muslim serta pasar produk halal terbesar di dunia,⁵ pemerintah sudah seharusnya meningkatkan pengawasan kehalalan. Langkah pemerintah dalam mengantisipasi maraknya produk haram yang masuk atau diproduksi di Indonesia adalah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁶ Akan tetapi penyelenggaraan BPJPH ini belum berjalan sesuai dengan yang telah diprogramkan, karena langkah pemerintah tersebut mendapat penolakan dari beberapa tokoh. Tokoh-tokoh

¹ Muhammad ibn 'Abdullâh Amr, "Identifikasi Produk-Produk Berbahan Haram di Pasar Asia," *Jurnal Halal JAKIM*, Vol. 5, No. 8, Desember 2009, h. 348-368.

² Bergeaud F. Blackler,, "De Viande Halal a Halal Food: Comment Le Halal S_Est Développé en France", *Journal Revu Européenne de Migrations Internationales*, Vo. 21, No. 3, April 2005, h. 72-83.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 198.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *LPPOM MUI Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama, 2011), h. 1-18.

⁵ Kassim, *The Global Market Potential of Halal* (Cet. 1; Kuala Lumpur: Penang Press, 2009), h., 28.

⁶ Muhamad Julheri, "DPR Setujui Pengesahan RUU Jaminan Produk Halal," *Sumatra Ekspres*, 25 September 2015, h. 1-3.

yang kontra di antaranya adalah, pengusaha keturunan Tionghoa yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mengatakan, bahwa, program ini hanya akan membatasi investasi.⁷

Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga tidak setuju. Menurutnya program ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah tidak adil, karena mementingkan umat Islam saja, sedangkan agama lain tidak dipertimbangkan.⁸ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Gerindra juga tidak menyetujui. Mereka berpendapat bahwa, masalah halal tidak harus ditangani oleh pemerintah, karena hal ini hanya akan menambah beban kerja dan persoalan baru.⁹ Penolakan berbagai pihak terkait BPJPH mengakibatkan masih maraknya produk-produk yang mengandung bahan berbahaya¹⁰ dan haram.¹¹ Produk tersebut semakin banyak di pasaran, baik di Indonesia maupun di luar negeri.¹²

Polemik muncul di masyarakat, bahwa sebagian produk yang beredar terutama impor masih banyak yang mengandung derivat *khinzir* seperti pada kasus *Ang ciu*, emulsifier atau stabilizer dengan kode E470, E471, E472, E473, E474, dan E475, Lesitin, Rhum, Lard, Kuas Bulu Putih (*Bristle*) dan Cokelat.¹³ Masalah kehalalan produk sepertinya tidak pernah selesai seiring dengan semakin berkembangnya teknologi pangan. Contoh kasus produk yang disinyalir mengandung derivat *khinzir* lainnya adalah Minyak Masak Lam Soon (Cap Helang dan Buruh), Pearl Cream Arche, Es Krim, Tahu (produksi Cina), Sabun Lux dan Lotion (made in Thailand), Sabun Fab Berbuku, Mee dan Kueteow Basah (Buatan Cina), Krim Muka Hazeline Snow, Kulit Popia, Fish Cake dan Bebola Ikan Buatan Orang Cina, Daging Burger Import, Sardin, Kari Ayam

⁷ Chaira, "Sofyan Wanandi dan PDI-P Menolak Label Halal," *Metro News*, 08 September 2009, h. 01-03.

⁸ Arief Setyadi, "Sah, RUU Jaminan Produk Halal Diketok DPR," *Okezone*, 25 September 2014, h. 1-2.

⁹ Muhamad Iqbal, "Sempat Tarik Menarik, DPR Akhirnya Sahkan UU Jaminan Produk Halal," *Detik News*, 25 September 2014, h. 1, <http://news.detik.com/read/2014/09/25/125711/2700961/10/sempat-tarik-menarik-dpr-akhirnya-sahkan-uu-jaminan-produk-halal>, (8 Oktober 2014).

¹⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Temuan Pangan dan Kosmetika Ilegal Hasil Pemeriksaan Tim Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri* (Jakarta: Direktorat Kepolisian Perairan (POLAIR) Badan Pemelihara Keamanan (BAHARKAM), 06 Juli, 2015), h. 1, <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/257/SIARAN-PERS-Balai-Besar-POM-di-Lampung-Musnahkan-Lebih-Dari-1-5-Miliar-Produk-Ilegal.html>, (08 Juli 2015).

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Lima Puluh Empat Persen Makanan yang Beredar di Pasaran Tidak Halal* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, 2015), h. 12.

¹² Food and Drug Administration, *Some Bee Pollen Weight Loss Products Are a Dangerous Scam* (Amerika Serikat: Consumer Health Information, 2014), h. 25-29.

¹³ D. Karissa Horton, dan Christopher G Ellison, "Examining Attachment to God and Health Risk-Taking Behaviors in College Students," *Journal of Religion and Health*, Vol. 51, No.2, Juni 2012, h. 276-284.

Dlm Tin dan Yong Taufu buatan orang Cina, Kasut Bola Jenis 'Gold Cup', Berus Gigi Jenis 'Reach', Mee Kering (Sanggol).¹⁴

Produk populer lainnya yang disinyalir haram adalah semua sabun mandi yang diimport, Have Pearl Cream, Ramuan Kentucky Fried Chicken, dan Mc Donald, Beehon Segera Siam 15, Mee Rebus Tulang dan Kiub Perasa Ayam, Bosset Wine Gum, Dairy Milk Coklat, Coklat Cadbury atau Chewing Gum, Sugus Strawberry, Passer Doily Mixture, Trebo Mint Chewing Gum atau Peppermint, Scothes Vikmin, Share Extra Atrenght, Black Current Jelly, Royal Gulaman dan Decart Oranges, Valvis Gelatin, Gula-Gula Fruities, Cake Mets Vilber Punch, Coklat Cake, Tepung Kastard Lady's Choice, semua jenis Jelly, semua jenis Gincu Bibir, semua jenis Sheisedo, Lady's Choice Jelly, Jenama Vitalis dan Concord, Minyak Rambut Brylcream (Hijau), Spray Seperti Sheltox, Baygon dan Mortin, Tonik Bayi Grape Water, Tonik Waterberry Compound.¹⁵

Nielsen, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang informasi global dan media yang berfokus pada suatu penelitian dan melakukan suatu riset dalam memberikan suatu informasi tentang pemasaran dan konsumen menyebutkan, bahwa kategori produk yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, yaitu kategori pangan adalah Kornet dan Marshmallow, kategori Vitamin adalah Emulsi Minyak Ikan, kategori Kosmetik adalah Krim Pelembab dan kategori Obat-obatan adalah Lotion dan Cangkang Kapsul.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah penelitian ini, bahwa sampai saat ini masih banyak produk makanan, vitamin, obat dan kosmetika yang mengandung derivat *khinzîr*, sehingga penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya mengimplementasikan (*wiqâyah*) dalam mengkonsumsi produk yang mengandung drivat *khinzîr*.

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini terbatas pada identifikasi kandungan derivat *khinzîr* pada produk makanan, vitamin, obat dan kosmetika, kemudian melihat perspektif farmasis terkait kemudaratan dan manfaatnya, serta perspektif Ulama terkait hukumnya sebagai legitimasi ayat pelarangan konsumsi *khinzîr*. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kolaborasi antara analisis empiris dan normatif. Penelitian empiris dilakukan dengan mengidentifikasi kandungan derivat (*khinzîr*) pada Kornet, Marshmallow, Emulsi Minyak Ikan, Krim Pelembab, Lotio dan

¹⁴ K, Bonne, *et al.*, "Determinants of Halal Meat Consumption in France", *British Food Journal*, Vol. 100, No. 5, Agustus 2007, h. 724-736.

¹⁵ K, Bonne, *et al.*, "Muslim Consumer Trust in Halal Meat Status and Control in Belgium," *Science Direct Journal*, Vol. 79, No. 1, Maret 2007, h. 296-308.

¹⁶ Nielsen Holdings N.V, 2015 *World's Top Brands Report* (New York: Nielsen Media Research (NMR), Dokument, 2015), h. 712-731.

Cangkang Kapsul. Penelitian normatif melalui pendekatan perspektif ulama terkait hukum mengkonsumsinya.

Populasi penelitian ini adalah Kornet dan Marshmallow yang diperolah dari tiga pasar swalayan terbesar di Indonesia yaitu Cerefour, Giant dan Lotte Mart, sedangkan Emulsi Minyak Ikan, Krim Pelembab, Lotio dan Cangkang Kapsul diperoleh dari apotik terbesar di Indonesia yaitu Guardian, Century dan Wathson. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada tingkat penjualan tertinggi, dan tingkat variasi produk impor yang dijual. Pertimbangan lainnya, adalah standar penyimpanan produk di tempat yang dipilih tersebut menjalani prosedur oprasional yang lebih baik dari tempat lainnya.¹⁷

Besaran sampel yang akan diuji dalam penelitian ini diambil melalui metode *Probability Sampling*, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹⁸ Pemilihan metode ini berdasarkan pada prioritas pertama dari segi biaya akan menjadi lebih murah, dari segi waktu akan lebih cepat, sehingga hasilnya *up to date*, dari segi tenaga akan lebih hemat. Selain itu juga variabel yang diteliti dapat lebih banyak dan mendalam, sehingga kedalaman serta ketepatan informasi akan lebih baik. Walaupun hanya menggunakan sebagian saja dari subjek atau objek penelitian, tetapi hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan penarikan sampel di atas, sampel pada pengujian ini lebih spesifiknya diambil dengan cara *Stratified Rendom Sampling*, yaitu dengan membagi populasi dengan strata-strata, (sub populasi), kemudian pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata baik secara simple rendom sampling maupun secara *Systematic Rendom Sampling*.²⁰ Populasi dibagi menjadi enam bagian yang didasarkan pada enam tempat yang berbeda yaitu kaornet berjumlah 22, Marshmallow 20, Emulsi Minyak Ikan 24, Krim Pelembab 25, Lotio 27 dan Cangkang Kapsul 32. Jumlah sampel yang diuji sebesar 50% maka kornet (11), Marshmallow (10), Emulsi Minyak Ikan (12), Krim Pelembab (13), Lotio (14) dan Cangkang Kapsul (16).

Sumber data primer dalam penelitian ini, adalah Kornet, Marshmallow, Emulsi Minyak Ikan, Lotio, Krim Pelembab dan Cangkang Kapsul dan alat ukur yang digunakan teknologi farmasi Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Penelitian bertempat di Laboratorium Analysis Halal Products Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Laboratorium Instrumen Farmasi Universitas Pamulang.

¹⁷ James Paul Gee, *An Introduction To Discourse Analysis, Theory and Method* (Ed. 4; London: Routledge, 2005), h. 66-67.

¹⁸ Ary D.J.L.C., dan Razaveis. A, *Introduction To Research* (Ed. 5; New York: Holt Rinehart, 1992), h. 63.

¹⁹ James Paul Gee, *op.cit*, h. 66-67.

²⁰ Ary D.J.L.C. dan Razaveis. A, *op.cit*, h. 67-68.

ANALISIS LABORATORIUM

Seluruh sampel diinjeksikan ke dalam Fourier Transform Infrared Spectroscopy, lalu kromatogram yang dihasilkan disempurnakan menggunakan metode kemometri Principle Component Analysis (y) dan Partial Least Squares (x).²¹ Data yang diperoleh dari kedua metode tersebut diplotkan ke dalam diagaram berikut ini:


Gambar 1.1. Analisis (*khinzir*) Pada Kornet



Gambar 1.2. Analisis (*khinzir*) Pada Marshmallow



Gambar 1.3. Analisis (*khinzir*) Pada Emulsi Minyak Ikan




Gambar 1.4. Analisis (*khinzir*) Pada Krim Pelembab



Gambar 1.5. Analisis (*khinzir*) Pada Lotio



Gambar 1.6. Analisis (*khinzir*) Pada Cangkang Kapsul



Keterangan : A: Area Standar Khinzir, B: Area Standar Plasebo, C: Area Sampel Khinzir, D: Area Sampel Plasebo

²¹ A. Rohmana, Sismindaria, Erwantoa dan Yaakob Che Man, 'Analysis of Pork Adulteration in Beef Meatball Using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy', *Journal Meat Science*, Vol. 88, Issue.1, Mei 2011, h. 91–95.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan, bahwa sampel makanan berupa kornet yang berjumlah sebelas variant yang diuji terbukti dua di antaranya teridentifikasi minyak *khinzir*. Berdasarkan plot pada gambar ditunjukkan, bahwa kedua sampel dengan identitas S1 dan S2 berada di area yang mengidentifikasikan mengandung minyak babi *khinzir* dengan persentase kadar pada sampel S1 sebesar 60%, dan sampel S2 58%.

Sampel jenis makanan selanjutnya yang menjadi bahan penelitian ini, adalah Marshmallow dengan jumlah variant yang diuji sebanyak sepuluh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jumlah sampel yang teridentifikasi mengandung Asam Amino sebanyak dua sampel dengan identitas S1 sebesar 40%, dan S2 sebesar 28%. Kategori sampel selanjutnya adalah vitamin yaitu emulsi minyak ikan, dari dua belas variant sampel uji yang telah dilakukan hanya terdapat satu sampel yang teridentifikasi minyak (*khinzir*) yaitu dengan identitas sampel S1 konsentrasi 73%. Kategori sampel uji lainnya adalah kosmetik yaitu krim pelembab sebanyak tiga belas variant, dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka terbukti tiga produk di antaranya teridentifikasi minyak (*khinzir*) dengan identitas sampel S1 sebesar 2,7%, sedangkan pada sampel uji S2 sebesar 1,7%, dan sampel uji S9 sebesar 2,2%.

Kategori obat yang tidak kalah lakunya dipasaran yang diikutsertakan dalam pengujian ini adalah lotio dengan jumlah sampel uji sebanyak 14 lotio dan yang terbukti teridentifikasi mengandung minyak *khinzir* sebanyak 4 lotio dengan identitas S3 mengandung 6%, sedangkan lotio dengan identitas S3 sebanyak 9%, untuk lotio S9 sebanyak 11%, dan lotio S11 sebesar 12%. Kategori produk terakhir dari obat-obatan yang disinyalir banyak mengandung gelatin *khinzir* adalah cangkang kapsul. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dari 16 variant sampel yang diuji, ditemukan 6 di antaranya teridentifikasi gelatin dengan identitas S2 sebanyak 2%, S3 sebesar 1,2%, S7 mengandung 1,9% gelatin *khinzir*. Begitu juga S12 dan S13 sebesar 2%, serta S15 sebesar 2,1%.

KHINZIR MENURUT PERSPEKTIF APOTEKER

Bahan tambahan dalam makanan, vitamin, obat dan kosmetika dalam dunia farmasi dikenal dengan istilah eksipien. Asal muasal pembuatan bahan baku yang dipakai dalam produk berasal dari hasil rantai produksi yang panjang, dan melewati alur trans negara, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh formulator secara luas karena proses penelitian untuk mendapatkannya pun terbilang sulit dan rumit. Hal itu menyebabkan sebagian formulator hanya bisa mengembangkan bahan jadi termasuk eksipien yang berasal dari derivat *khinzir*.²²

²² The Pharmacy Board of Australia on Behalf of the Pharmacy Profession, *Professional Practice Profile For Pharmacists Undertaking Complex Compounding* (Ed. 3; Sidney: PharmBA, 2015), h. 392.

Seorang periset asal Belanda, Christein Meindertsma menghabiskan waktu selama tiga tahun untuk menemukan ekspien yang bersumber dari derivat *khinzir*. Dari penelitiannya tersebut dia berkesimpulan, bahwa sebanyak 185 derivat babi dapat digunakan sebagai ekspien, baik dalam makanan, vitamin, obat maupun kosmetika. Beberapa produk yang menggunakan eksipien dari derivat *khinzir* yang ditemukan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, adalah Fatty Acids dari lemak tulang *khinzir* dipakai dalam formulasi sabun mandi, shampoo, *conditioner*, krim anti keriput, *body lotion*, pasta gigi, pelembut pakaian, dan detergen bubuk.²³ Collagen dari *khinzir*, dipakai untuk penyembuhan jerawat, dan bisa disuntikkan untuk mengencangkan kulit muka. Protein dari rambut *khinzir* dipakai sebagai pelembut adonan roti. Beberapa *low fat product* juga mengandung *khinzir*, seperti *low fat butter*.²⁴

Makanan lain yang mengandung gelatine dari *khinzir*, ialah ice cream, fruit juice, yoghurt, cream cheese, whipped cream, permen, permen karet, cheesecake, dan beberapa dessert seperti chocolate mousse, tiramisu, pudding. Sekarang gelatine sintetis dari *khinzir* telah diproduksi untuk interior, dipakai untuk tekstur dan kilau cat. Amplas memakai perekat tulang *khinzir*, sedangkan rambut *khinzir* dipakai untuk membuat kuas. Beberapa perusahaan rokok juga ada yang memberi kandungan hemoglobin darah *khinzir* dalam filter rokok, yang diklaim sebagai paru-paru buatan untuk memfilter bahan kimia berbahaya dalam rokok.²⁵ Dalam dunia farmasi, heparin dibuat dari usus *khinzir* yang bekerja sebagai pembentukan gumpalan darah. Insulin juga berasal dari pankreas *khinzir*, sebab mempunyai struktur kimia yang paling serupa dengan manusia. Gellatine *khinzir* dipakai untuk membuat cangkang kapsul, selain itu katup jantung implant untuk manusia, berasal dari katup jantung *khinzir*, bahkan lapisan kandung kemih *khinzir* dipakai untuk regenerasi sel manusia.²⁶

Khinzir juga memiliki banyak manfaat, yaitu memiliki kandungan energi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan dari kandungan lemak di dalamnya yang juga tergolong tinggi, yakni dari 100 gram daging *khinzir* mengandung 457 kkal yang dapat memberikan tenaga untuk beraktivitas, menjaga daya tahan tubuh, mencegah terjadinya kelelahan, dan meningkatkan

²³Wim Verbeke dan Rongduo Liu, "The Impacts of Information About the Risks and Benefits of Pork Consumption on Chinese Consumers' Perceptions Towards, and Intention to Eat, Pork", *Journal of Meat Science*, Vol. 98, Issue. 4, Desember 2014, h. 766–772.

²⁴V. Stahla, *et al.*, "Safety and Quality Assessment of Ready-to-Eat Pork Products in the Cold Chain," *Journal of Food Engineering*, Vol. 148, Maret 2015, h. 43–52.

²⁵Terenzio Bertuzzia, *et al.*, "Direct and Indirect Contamination with Ochratoxin A of Ripened Pork Products," *Journal of Food Control*, Vol. 34, Issue. 1, November 2013, h. 79–83.

²⁶Magdalena Montowska, dan Edward Pospiecha, "Species-Specific Expression of Various Proteins in Meat Tissue: Proteomic Analysis of Raw and Cooked Meat and Meat Products Made From Beef, Pork and Selected Poultry Species," *Journal of Food Chemistry*, Vol. 136, Issues. 3-4, 1–15 Februari 2013, h. 1461–1469.

fokus dalam melakukan aktivitas.²⁷ Kandungan protein *khinzir* juga tergolong tinggi, yakni dalam 100 gram terdapat 11,9 gram protein untuk pembentukan otot, menjaga kekuatan dan ketahanan tubuh dan mengikat lemak. Selain itu dalam 100 gramnya mengandung 7 mg kalsium untuk menjaga tulang, mencegah osteoporosis dan meninggikan badan dalam masa pertumbuhan. Kandungan lainnya adalah fosfor yaitu sebesar 151 mg yang berguna untuk menjaga kesehatan tulang, dan gigi dan memperkuat tulang.²⁸

Sebagian dari apoteker (ahli farmasi) juga berpendapat, bahwa selain manfaat yang banyak dari *khinzir*, juga terdapat banyak mudarat yang ditimbulkan, sebab *khinzir* mengandung parasit-parasit seperti Cacing *Taenia Solium*. Parasit ini berupa larva yang berbentuk gelembung pada daging *khinzir*, atau berbentuk butiran-butiran telur pada usus *khinzir*. Parasit ini dapat hidup jika cara memasaknya tidak sampai pada suhu yang dapat membunuh cacing tersebut. Bahaya yang ditimbulkan adalah dapat menyerap unsur-unsur makanan yang ada di lambung. Hal itu bisa menyebabkan seseorang kekurangan darah, dan gangguan pencernaan, karena cacing ini bisa mengeluarkan racun. Apabila pada lambung seseorang, khususnya anak-anak, telah diketahui terdapat cacing ini, maka dia akan mengalami hysteria atau perasaan cemas. Terkadang larva yang ada dalam usus manusia ini akan memasuki saluran peredaran darah dan terus menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak, hati, saraf tulang belakang, dan paru-paru. Pada kondisi ini dapat menyebabkan penyakit yang mematikan.²⁹

Parasit lainnya adalah Cacing *Trichinella Spiralis*. Cacing ini ada pada (*khinzir*) dalam bentuk gelembung-gelembung lembut. Jika seseorang mengkonsumsi daging (*khinzir*) tanpa dimasak dengan baik, maka gelembung-gelembung yang mengandung larva cacing ini dapat tinggal di otot dan daging manusia, sekat antara paru-paru dan jantung, dan di daerah-daerah lain di tubuh. Penyerangan cacing ini pada otot dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan menyebabkan gerakan lambat, ditambah lagi sulit melakukan aktivitas. Sedang keberadaannya di sekat tersebut akan mempersempit pernafasan, yang bisa berakhir dengan kematian.³⁰

Cacing *Schistosoma Japonicus* adalah cacing yang lebih berbahaya daripada cacing *Schistosoma* dan *khinzir* merupakan satu-satunya binatang yang mengandung cacing ini. Cacing

²⁷Nels Christiansen, "Greasing the Wheels: Pork and Public Goods Contributions in a Legislative Bargaining Experiment," *Journal of Economic Behavior*, Vol. 9, No. 12, Oktober 2014, h. 519-528.

²⁸Wim Verbeke, *et al.*, "Pork in Good Company? Exploratory Analysis of Side Dishes, Beverages, Foodscapes and Individual Characteristics," *Journal of Meat Science*, Vol. 95, Issue.3, November 2013, h. 694–698.

²⁹D.F. Keenan, "Pork Meat Quality, Production and Processing on," *Encyclopedia of Food and Health*, Vol. 26, No. 71, Januari 2015, h. 419–431.

³⁰B. Stephen Inbaraj dan B.H. Chen, "Nanomaterial-Based Sensors for Detection of Foodborne Bacterial Pathogens and Toxins as Well as Pork Adulteration in Meat Products," *Journal of Food and Drug Analysis*, Vol. 8, No. 83, Maret 2015, h. 1265-1273.

ini dapat menyerang manusia apabila mereka menyentuh atau mencuci tangan dengan air yang mengandung larva cacing yang berasal dari kotoran *khinzir*. Cacing ini dapat menyelinap ke dalam darah, paru-paru, dan hati. Cacing ini berkembang dengan sangat cepat, dalam sehari bisa mencapai lebih dari 20.000 telur, serta dapat membakar kulit, lambung dan hati. Terkadang juga menyerang bagian otak dan saraf tulang belakang yang berakibat pada kelumpuhan dan kematian.³¹

Parasit yang lebih membahayakan adalah *Fasciolopsis Buski* Parasit dan *Listeria Monocytogenes* yang hidup di usus halus *khinzir* dalam waktu yang lama. Ketika terjadi percampuran antara usus dan tinja, parasit ini akan berada dalam bentuk tertentu yang bersifat cair yang bisa memindahkan penyakit pada manusia. Parasit ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan pembengkakan di sekitar tubuh, serta bisa menyebabkan kematian.³²

Cacing *Ascaris* juga parasit dengan panjang sekitar 25 cm. Cacing ini bisa menyebabkan radang paru-paru, radang tenggorokan dan penyumbatan lambung. Cacing ini tidak bisa dibasmi di dalam tubuh, kecuali dengan cara operasi. Cacing *Ankylostoma Larva*, dapat masuk ke dalam tubuh dengan cara membakar kulit ketika seseorang berjalan, mandi, atau minum air yang tercemar. Cacing ini bisa menyebabkan diare dan pendarahan di tinja, yang bisa menyebabkan terjadinya kekurangan darah, kekurangan protein dalam tubuh, pembengkakan tubuh, dan menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fisik dan mental, lemah jantung dan akhirnya bisa menyebabkan kematian.³³

Clonorchis Sinensis merupakan parasit yang juga berada pada *khinzir*. Jenis cacing ini menyelinap, dan tinggal di dalam air empedu hati *khinzir* yang merupakan sumber utama penularan penyakit pada manusia yang dapat menyebabkan pembengkakan hati manusia, dan penyakit kuning yang disertai dengan diare yang parah, tubuh menjadi kurus, dan berakhir dengan kematian. Cacing *Paragonimus* juga hidup di paru-paru *khinzir*. Cacing ini bisa menyebabkan radang paru-paru. Sampai sekarang belum ditemukan cara membunuh cacing di dalam paru-paru. Tapi yang jelas cacing ini tidak terdapat, kecuali di tempat *khinzir* hidup. Parasit ini bisa menyebabkan pendarahan paru-paru kronis, di mana penderita akan merasa

³¹ Matthias Schmutzler, *et al.*, "Methods for Detection of Pork Adulteration in Veal Product Based on FT-NIR Spectroscopy for Laboratory, Industrial and on-Site Analysis," *Journal of Food Control*, Vol. 57, No. 18, Oktober 2015, h. 258–267.

³² Antonietta Gattuso, *et al.*, "Optimization of a Real Time PCR Based Method for the Detection of *Listeria Monocytogenes* in Pork Meat", *International Journal of Food Microbiology*, Vol.184, Issue.1 Augustus 2014, h. 106–108.

³³ Stine Gissel Goldbach dan Lis Alban, "A Cost-Benefit Analysis of *Salmonella* and *Ankylostoma Larva* - Control Strategies in Danish Pork Production", *Preventive Veterinary Medicine*, Vol.77, Issues. 1-2, November 2006, h. 1–14.

sakit, ludah berwarna cokelat seperti karat, karena terjadi pendarahan pada kedua paru-paru.³⁴ Parasit selanjutnya adalah Swine Erysipelas. Parasit ini terdapat pada kulit (*khinzîr*). Parasit ini selalu siap untuk pembakaran pada kulit manusia yang mencoba mendekati atau berinteraksi dengannya. Parasit ini bisa menyebabkan radang kulit manusia yang memperlihatkan warna merah dan suhu tubuh tinggi.³⁵

Tidak hanya parasit saja yang terdapat dalam *khinzîr*, akan tetapi juga kuman-kuman yang ada pada *khinzîr* dapat menyebabkan berbagai penyakit, di antaranya, adalah TBC, Cacar (Small pox), gatal-gatal (scabies), dan kuman Rusiformas N. Dalam berbagai argumentasi, sebagian orang berpendapat, bahwa jika peralatan modern sudah jauh lebih maju dan bisa menanggulangi cacing-cacing itu, maka tidak berbahaya lagi, karena panas tinggi yang dihasilkan oleh alat tersebut. Namun pengetahuan ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Sampai sekarang belum ada seorang ahli pun yang bisa memastikan dengan benar berapa derajat panas yang digunakan sebagai ukuran baku untuk membunuh cacing-cacing ini.³⁶

Padahal menurut teori, memasak daging yang benar adalah tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu lama. Karena jika terlalu cepat dikhawatirkan parasit-parasit yang terdapat dalam daging tidak sempat mati sementara kalau terlalu lama, semua kandungan gizi daging akan hilang, dan hanya menyisakan toxic (racun). Kalau sudah demikian siapa yang bisa menjamin kalau daging babi cukup aman untuk dikonsumsi. Memang benar dalam tubuh sapi juga ada cacing.³⁷ Namun cacing dalam daging sapi akan mati setelah dimasak pada suhu biasa.

KHINZÎR MENURUT PERSPEKTIF ULAMA

Allah telah mengharamkan mengkonsumsi makanan, dan hewan-hewan yang menjijikkan, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak, dan tabiat seseorang. Harta dan makanan yang halal, dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik, demikian juga sebaliknya. Namun dewasa ini banyak orang yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut,³⁸ sebagaimana Rasulullah Saw telah isyaratkan dalam sabdanya:

³⁴ Yong Ju Leea, *et al.*, "Predictive Model for the Growth Kinetics of *Staphylococcus Aureus* and *Clonorchis Sinensis* in Raw Pork Developed using Integrated Pathogen Modeling Program (IPMP) 2013," *Journal of Meat Science*, Vol. 107, No. 12, September 2015, h. 20–25.

³⁵ Ahmad Rois Mansur, *et al.*, "Combined Effects of Slightly Acidic Electrolyzed Water and Fumaric Acid on the Reduction of Foodborne Pathogens and Shelf Life Extension of Fresh Pork," *Journal of Food Control*, Vol. 47, No. 17, Januari 2015, h. 277–284.

³⁶ Dinesh D. Jayasenaa, *et al.*, "Flexible Thin-Layer Dielectric Barrier Discharge Plasma Treatment of Pork Butt and Beef Loin: Effects on Pathogen Inactivation and Meat-Quality Attributes," *Journal of Food Microbiology*, Vol. 46, No. 62, April 2015, h. 51–57.

³⁷ A. Hurst, "Microbial Antagonism in Foods," *Canadian Institute of Food Science and Technology Journal*, Vol. 6, Issue. 2, April 1973, h. 80-90.

³⁸ Muhammad Muhyî al-Dîn Abû al-Muzaffar (dikutip dari Ali Musthafa Yaqub), *al-Fatâwâ al-Hindîyâ*, (Cet. 2; New Delhi: Maṭbaâh al-Dâirat al-Mâ’rifah al-Nizâmîyat, 1934), h. 59-60.

يُؤْتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمُرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ؛ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟³⁹

'Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?'

Sehingga sangat perlu pengetahuan yang cukup untuk dapat memilih dan memilah produk atau eksipien yang diperbolehkan dimakan. Di antara produk yang diharamkan untuk dimakan, adalah (*khinzir*) dan hal ini sudah disepakati kaum muslimin, sebab pelarangan memakan daging *khinzir* sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁰ Di antaranya QS. Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمِنْ أَضْطَرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.'⁴¹

Dalam ayat ini keharaman daging babi disebutkan Allah dengan kalimat yang tegas dan jelas yakni menggunakan kalimat *hurrimat 'alaikum al-mayyitah wa al-damm wa lahu al-khinzir*. Begitu juga dijelaskan dalam QS. Al-Mâ' idah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."⁴²

Hal senada dijelaskan juga dalam QS. Al-Nahl: 115

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

'Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging khinzir, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.'⁴³

Beberapa ayat al-Qur'an di atas menggunakan kalimat *hurrima* (diharamkan), dan tidak menggunakan *lam naha* (larangan). Hal itu dijelaskan lagi oleh Nabi saw dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ الْخُمُرَ وَتَمَّهَا وَحَرَمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَّهَا
وَحَرَمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَّهُ⁴⁴

³⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, (Cet. 4; Kairo: Dar al-Taqwâ, 2010), h. 2059.

⁴⁰ Wahbah Mustafâ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu* (Cet. 4; Kairo: Dar al-Hadîs, 1997), h. 96-105.

⁴¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 32.

⁴² *Ibid.*, h. 142.

⁴³ *Ibid.*, h. 381.

'Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.' (HR Ibn Majah)

Penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan tersebut dikemukakan dalam konteks mencela masyarakat Jahiliyah yang memakan makanan haram itu , baik di Mekkah maupun di Madinah. Mereka misalnya membolehkan memakan binatang yang mati, tanpa disembelih (bangkai) dengan alasan, bahwa yang disembelih atau dicabut nyawanya oleh manusia itu halal, lalu mengapa haram yang dicabut sendiri nyawanya oleh Allah?. Penjelasan tentang keburukan ini dilanjutkan dengan uraian ulang tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran, baik menyangkut kebenaran Nabi Muhammad saw, urusan kiblat, haji, dan umrah, maupun menyembunyikan atau akan menyembunyikan tuntunan Allah tentang makanan. Orang-orang Yahudi misalnya, menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani membenarkan sedikit minuman keras, meskipun dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan kadar yang banyak.⁴⁵

Menurut mazhab Hanafi, Al-Kasâñ⁴⁶ (w.578 H) mengatakan, bahwa zat *khinzîr* hukumnya najis secara mutlak, dalam kondisi hidup maupun mati, baik *khinzîr* hutan maupun peliharaan.⁴⁷ Ibn 'Âbidîn⁴⁸ (w.1252 H) menambahkan, bahwa dalam konsep Madzhab Hanafi tidak ada istilah najis (*mughâlađah*) yang konsekwensi hukumnya harus membasuh tujuh kali dengan mencampur debu pada salah satu basuhannya, karena istilah *mughaladzah* hanya untuk mengungkapkan bahwa tingkatan najis tersebut melebihi najis yang lainnya tanpa ada ketentuan menggunakan cara-cara khusus untuk mensucikannya.⁴⁹

⁴⁴ Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Yazîd Ibn Mâjah Al-Qazwinî, *Sunan ibn Mâjah*. Editor dan komentar Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqi, (Cet. 3; Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arâbiyat, 1960), h. 739.

⁴⁵ Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Aḥmad al-Anṣârî al-Qurṭubî (dikutip dari maktabah shamîlah), *al-Jâmi' li-Aḥkâm al-Qur'ân* (Cet. 9; Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arâbi li-al-Tibâât wa-al-Nâşr, 1967), h. 106.

⁴⁶ Beliau adalah 'Âlâ 'âl-Dîn Abû Bakr ibn Mas'ûd ibn Aḥmad al-Kasâñ al-Hanâfi yang dijuluki *Mâlik al-Ulamâ* (rajanya para Ulama). Namanya dinisbatkan pada Kasan, sebuah kota di negeri Turkistan, di belakang sungai Sihun, belakang Syasy. Beliau belajar fiqh kepada Imam Abû Bakr al-Samarqandî dan membaca sebagian besar karyanya dihadapannya. Beliau memiliki kitab *Bâdî al-Šanâ'î fi-Tartîb al-Shârî'* dan kitab lainnya dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Beliau meninggal di Halb pada tahun 578 H. Lihat 'Umar Rîzâ Khalâlah, *Mu'jam al-Muallifîn* (Cet. 1; Kairo: al-Maṭba'ah al-Sâ'âdah, 1948), h. 75-76.

⁴⁷ 'Âlâ al-Dîn Abû Bakr ibn Mas'ûd Al-Kasâñ (dikutip dari Maktabah Shamîlah), *Bâdî al-Šanâ'î fi-Tartîb al-Syârî'* (Cet. 5; Kairo: al-Maṭba'ah al-Jamâliyah, 1910), h. 173.

⁴⁸ Beliau adalah Muhammad Amîn ibn 'Umar ibn 'Abd al-Azîz 'Âbidîn Dimashqî. Beliau lahir di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H. Beliau merupakan ahli fiqh dari kalangan Ḥanâfiyah, di antara karyanya adalah *Radd al-Mukhtar Sharh Abd al-Mukhtar*, *Uqûd al-Awâlî* dan *Himashî alâ al-Bâiqâwî*. Beliau meninggal di Damaskus pada tahun 1252 H dan dimakamkan di pemakaman *Bâb al-Saqîr*. Lihat al-Ziriklî, h. 148.

⁴⁹ Ibn 'Âbiḍîn Muhammad Amîn, *Radd al-Mukhtaşar 'âlâ Dûrr al-Mukhtaşar Sharh Tanwîr al-Abşâr* (Cet. 10; Kairo: Shirkat Maktabah wa-Maṭba'ah Muştafâ al-Bâbî al-Ḥalîbî, 1966), h. 218-221.

Menurut mazhab Maliki, Al-Muzaffar⁵⁰ (w. 489 H) mengatakan, bahwa hadis yang berbunyi: 'Apabila wadah (sesuatu milik)mu dijilat anjing, Maka basuhlah tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu.'⁵¹ Dalil yang digunakan Malikiyah sama dengan imam lainnya, yaitu hadis yang tersebut di atas. Namun Malikiyah menyimpulkan hadits tersebut sedikit berbeda dengan imam lainnya, karena *khinzir* hidup menurut Malikiyah hukumnya suci.⁵² Sebab secara tekstual hadits di atas hanya menyebutkan hukum najisnya anjing, bukan *khinzir*,⁵³ sedangkan firman Allah yang artinya: "*Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging khinzir,*"⁵⁴ menurut Al-Qurṭubī (w.671 H) bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan najisnya *khinzir*, melainkan hanya menerangkan haramnya memakan dagingnya, sedangkan hewan hidup tidak ada yang najis.⁵⁵

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa anjing dan *khinzir* tergolong hewan yang najis, baik ketika hidup atau sudah mati.⁵⁶ Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS al-Ma'idah: 3 yang terjemahnya: "*Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging (khinzir),*" dan hadis Nabi saw yang artinya: "*Apabila wadah (sesuatu milik)mu dijilat anjing, maka basuhlah dengan tujuh kali basuhan, yang salah satunya di campur dengan debu*". Al-Khirāqī⁵⁷

⁵⁰ Beliau adalah Mansūr ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jabbār ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja’far ibn Aḥmad ibn ‘Abd al-Jabbār ibn al-Fadl ibn al-Rabī’ ibn Muṣlī, al-Imām Abū al-Muzaffar, al-Sam’ānī al-Tamīmī, al-Marwazī, Beliau bermadzab Hanafi dan kemudian beralih kepada madzhab Syafī’i. Beliau belajar fiqh dari ayahnya hingga muncul menjadi tokoh dalam madzhab Hanafi dan termasuk Ulama terkemuka yang pandai berdebat. Tiga puluh tahun lebih beliau bermadzhab Hanafi, kemudian beralih ke madzhab Syafī’i, hal ini terjadi pada tahun 468 H. Beliau pindah bersama sekelompok Ulama ahli fiqh. Beliau mengarahkan perjalanan menuju Naisabur. Sesampainya di sana, Beliau disambut hangat oleh Sahabat-Sahabatnya. Mereka menyambut dan memuliakan kedatangannya. Beliau mulai menekuni corak pemikiran madzhab Syafī’i dan menetapkan masalah dengan madzhab ini, kemudian Beliau kembali ke Marwa dan mengajarkan corak pemikiran madzhab Syafī’i di sana. Namanya kian melambung hingga banyak santri yang belajar kepadanya. Cucunya, Abū Sa‘ad al-Sam’ānī, mengatakan bahwa buah karya Abū al-Muzaffar, di antaranya dalam bidang tafsir, fiqh dan hadis dan usul fiqh, seperti kitab *al-Burhān*, *al-Qawaṭī fī Uṣūl al-Fiqh*, *al-Intiṣār fī-al-Radd ‘alā al-Mukallafīn*, *al-Minhāj lī-Ahl al-Sunnah*, *al-Qadr*. Beliau berceramah hampir di 90 tempat. Beliau lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 426 H dan meninggal pada Rabiul Awwal tahun 489 H. Lihat Ibn Qaḍī Shaibah, *Tabaqāt al-Shāfi’iyah* (Cet. 2; Kairo: Dār al-Ḥarmain, 1968), h. 46.

⁵¹ Mūsā, Shāhīn, *Fatḥ al-Munīm Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Cet. 1; Kairo: Dār al-Shurūq, 2002), h. 1832.

قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إماء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب؟ متفق عليه

⁵² Muḥammad Muhyī al-Dīn Abū al-Muzaffar, *op.cit.*, h. 87.

⁵³ Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn al-‘Arabī (dikutip dari Maktabah Syamīlah), *Aḥkām Al-Qur’ān*, editor ‘Alī Muḥammad al-Bajāwi (Cet. 4; Beirut: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyat, 1957), h. 216.

⁵⁴ QS. Al-Maidah: 3.

⁵⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī (dikutip dari Maktabah Syamīlah), *al-Jāmi’ lī-Aḥkām Al-Qur’ān* (Cet. 9; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī li-al-Ṭibāah wa-al-Naṣr, 1967), h. 117.

⁵⁶ Al-Khaṭṭābī (dikutip dari Maktabah Syamīlah), *Mu‘allim al-Sunan* (Cet. 9; Beirut: Dār al-Maktabah al-Ḥayyah, 1959), h. 91.

⁵⁷ Beliau adalah ‘Abd al-Qāsim ‘Umar ibn al-Ḥusain al-Khirāqī, berasal dari Bagdad dan menetap di Damaskus, Beliau menulis sebagian besar buku-bukunya tentang masalah fiqh, salah satunya adalah karyanya yang populer *al-Mukhtaṣar al-Khirāqī*, adalah salah satu kitab yang paling masyhur di kalangan mazhab Hanbali, bisa dikatakan kitab ini adalah kitab induk dalam mazhab Hanbali, oleh karena itulah banyak para Ulama yang mensyarah

(w.334 H) menambahkan, bahwa berdasarkan dalil tersebut jelas, hukum anjing dan khinzir adalah najis *mughâlazah* karena lebih ditinjau pada zahir tekstual hadits yang menyebutkan beberapa ketentuan tentang cara mensucikannya,⁵⁸ yaitu harus dicuci tujuh kali basuhan dengan dicampuri debu pada salah satu basuhan. Namun sebagian ulama dari kedua mazhab ini berpendapat bahwa debu yang disyaratkan sebagai campurannya boleh diganti dengan lainnya,⁵⁹ seperti sabun menurut Ibn Qudâmah al-Maqdisî (w.620 H).⁶⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis secara eksperimen dan normatif melalui pendekatan perspektif apoteker dan ulama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sampel makanan (kaornet) positif mengandung derivat khinzir yaitu S1 (60%) dan S2 (58%). Sampel Marshmallow S1 (40%) dan S2 (28%). Sampel vitamin yaitu emulsi minyak ikan S1 (73%). Sampel kosmetik yaitu krim pelembab S1 (2,7%), S2 (1,7%) dan S9 (2,2%). Lotio S3 (9%), S9 (11%) dan S11 (12%). Kategori obat-obatan yaitu gelatin S2 (2%), S3 (1,2%), S7 (1,9%), S12 (2%), S13 (2%) dan S15 (2,1%).
2. Menurut perspektif apoteker, *khinzir* lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Begitu juga dalam perspektif ulama yang sependapat, bahwa *khinzir* lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya sehingga hukumnya haram dalam Islam.

Demi kemajuan bersama dalam bidang farmasi dan keislaman, saran-saran dari penelitian ini adalah:

1. Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku aparat pemerintah yang berwenang dalam kasus ini seharusnya melakukan pengawasan *post market* lebih baik lagi.

kitab tersebut, bahkan menurut Shayikh 'Izz al-Dîn, syarah kitab ini ada sekitar 300 kitab, di antara kitab syarahnya yang terbaik adalah kitab *al-Mughnî* karya Ibn Qudâmah al-Khirâqî. Beliau wafat pada tahun 334 H di Damaskus. Lihat al-Ziriklî, h. 203.

⁵⁸ 'Umar ibn al-Ḥusain ibn 'Abdillâh Al-Khirâqî (dikutip dari Maktabah Syamîlah), *Mukhtaṣar al-Khirâqî* (Cet. 2; Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyah Kubrâ, 1953), h. 495.

⁵⁹ Ibn Qudâmah al-Maqdisî (dikutip dari Maktabah Syamîlah), *al-Mughnî fî-Shârh Mukhtaṣar al-Khirâqî* (Cet. 4; Kairo: al-Maṭbaâh al-Manâr, 1938), h. 495.

⁶⁰ Beliau adalah 'Abdillâh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudâmah ibn Miqdâm ibn Naṣr ibn 'Abdillâh al-Maqdisî. Beliau lahir di Jama'îl pada bulan Syâ'ban 541 H, ketika berusia 20 tahun, Beliau bersama keluarganya datang di Damaskus. Beliau mempelajari al-Qur'an di sana dan sibuk menghafal kitab *Mukhtaṣar al-Khirâqî*. Beliau belajar dari ayahnya, kemudian Beliau bersama sepupunya, yaitu al-Ḥâfiẓ 'Abd al-Ghâni pindah ke Baghdad pada tahun 561 H, di Baghdad Beliau mendapat pelajaran agama dari banyak para Ulama. Beliau memiliki banyak karya tulis, di antaranya adalah *al-Mughnî fî-Shârh Mukhtaṣar al-Khirâqî* dan *al-Mughnî*. Beliau meninggal di Damaskus pada tahun 620 H. Lihat al-Ziriklî, h. 67.

2. Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pengkajian Produk Makanan, Obat dan Kosmetika selaku Organisasi yang mewadahi umat Muslim seharusnya lebih ketat dalam mengontrol produk-produk yang beredar di masyarakat.
3. Badan Penjamin Produk Halal yang dibentuk pemerintah sebagai Badan yang menyelenggarakan pengawasan produk halal agar secepatnya dapat berjalan sesuai dengan tugas pada Undang-Undang No.33 yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abû al-Muzaffar, Muhammâd Muhyî al-Dîn (dikutip dari Ali Musthafa Yaqub). *al-Fatâwâ al-Hindîyâ*, Cet. 2; New Delhi: Maṭbaâh al-Dâirat al-Mâ’rif al-Nizâmîyat, 1934.
- Amîn, Ibn ’Abîdîn Muhammâd. *Radd al-Mukhtaşar ʻâlâ Dûrr al-Mukhtaşar Sharḥ Tanwîr al-Abşâr*, Cet. 10; Kairo: Şirkat Maktabah wa-Maṭbaâh Muṣṭafâ al-Bâbî al-Ḥalibî, 1966.
- al-Asqalânî, Ibn Hajar. *Fath al-Bârî Syarḥ Saḥîḥ al-Bukhârî*, Cet. 4; Kairo: Dâr al-Taqwâ, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- D.J.L.C., Ary, dan Razaveis A. *Introduction To Research*. Ed. 5; New York: Holt Rinehart, 1992.
- Food and Drug Administration, *Some Bee Pollen Weight Loss Products Are a Dangerous Scam*. Amerika Serikat: Consumer Health Information, 2014.
- Gee, James Paul. *An Introduction To Discourse Analysis, Theory and Method*. Ed. 4; London: Routledge, 2005.
- Ibn al-’Arabî, Abû Bakr Muhammâd ibn ’Abdullâh (dikutip dari Maktabah Syamîlah). *Ahkâm Al-Qur’ân*, editor ’Alî Muhammâd al-Bajâwi, Cet. 4; Beirut: Dâr Iḥyâ al-Kutub al-’Arabiyyat, 1957.
- Al-Kasânî, ʻÂlâ al-Dîn Abû Bakr ibn Mas’ûd (dikutip dari Maktabah Syamîlah). *Badâ’ ʻîl al-Ṣanâ’ ʻîfi-Tartîb al-Syarâ’ ʻî*, Cet. 5; Kairo: al-Maṭbaâh al-Jamâliyah, 1910.
- Kassim. *The Global Market Potential of Halal*. Cet. 1; Kuala Lumpur: Penang Press, 2009.
- Khalâlah, ’Umar Rîzâ. *Mujam al-Muallifîn*. Cet. 1; Kairo: al-Maṭba ‘ah al-Sâ’âdah, 1948.
- Al-Khaṭṭâbî (dikutip dari Maktabah Syamîlah). *Muâllim al-Sunan*, Cet. 9; Beirut: Dâr al-Maktabah al-Ḥayyâh, 1959.
- Al-Khirâqî, ’Umar ibn al-Ḥusain ibn ’Abdillâh (dikutip dari Maktabah Syamîlah). *Mukhtaşar al-Khirâqî*, Cet. 2; Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyah Kubrâ, 1953.

Majelis Ulama Indonesia. *LPPOM MUI Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama, 2011.

-----. *Lima Puluh Empat Persen Makanan yang Beredar di Pasaran Tidak Halal*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, 2015.

al-Maqdisî, Ibn Qudâmah (dikutip dari Maktabah Syamîlah). *al-Mughnî fî-Shârh Mukhtaşar al-Khirâqî*, Cet. 4; Kairo: al-Maṭbaâh al-Manâr, 1938.

Mûsâ, Shâhîn. *Fatâh al-Munîm Syârî Şâhîh al-Muślîm*, Cet. 1; Kairo: Dâr al-Shurûq, 2002.

N.V., Nielsen Holdings. *2015 World's Top Brands Report*. New York: Nielsen Media Research (NMR), Dokument, 2015.

Al-Qazwinî, Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Yazîd ibn Mâjah. *Sunan ibn Mâjah*. Editor dan komentar Muḥammad Fuâd 'Âbd al-Bâqî, Cet. 3; Kairo: Dâr Iḥyâ al-Kutub al-'Arâbîyat, 1960.

al-Qurṭubî, Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣârî.(dikutip dari Maktabah Syamîlah). *al-Jâmi' fî-Aḥkâm al-Qur'ân*, Cet. 9; Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî li-al-Tibâ'at wa-al-Nâṣr, 1967.

Syaibah, Ibn Qaḍî. *Tabaqât al-Shâfi'iyyah*, Cet. 2; Kairo: Dâr al-Harmain, 1968.

The Pharmacy Board of Australia on Behalf of the Pharmacy Profession. *Professional Practice Profile For Pharmacists Undertaking Complex Compounding*. Ed. 3; Sidney: PharmBA, 2015.

al-Zuhaylî, Wahbah Muṣṭafâ. *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu*, Cet. 4; Kairo: Dâr al-Hadîṣ, 1997.

Jurnal Ilmiah:

Amr, Muḥammad ibn 'Abdullâh. "Identifikasi Produk-Produk Berbahan Haram di Pasar Asia," *Jurnal Halal JAKIM*, Vol. 5, No. 8, Desember 2009.

Bertuzzia, Terenzio, *et al.* "Direct and Indirect Contamination with Ochratoxin A of Ripened Pork Products." *Journal of Food Control*, Vol. 34, Issue. 1, November 2013.

Blackler, Bergeaud F. "De Viande Halal a Halal Food: Comment Le Halal S_Est Développé en France", *Journal Revu Européenne de Migrations Internationales*, Vo. 21, No. 3, April 2005.

Bonne, K., *et al.* "Determinants of Halal Meat Consumption in France." *British Food Journal*, Vol. 100, No. 5, Agustus 2007.

-----, "Muslim Consumer Trust in Halal Meat Status and Control in Belgium." *Science Direct Journal*, Vol. 79, No. 1, Maret 2007.

- Christiansen, Nels. "Greasing the Wheels: Pork and Public Goods Contributions in a Legislative Bargaining Experiment." *Journal of Economic Behavior*, Vol. 9, No. 12, Oktober 2014.
- Gattusoa, Antonietta *et al.* "Optimization of a Real Time PCR Based Method for the Detection of Listeria Monocytogenes in Pork Meat." *International Journal of Food Microbiology*, Vol. 184, Issue.1, Augustus 2014.
- Goldbach, Stine Gissel dan Lis Alban. "A Cost–Benefit Analysis of Salmonella and Ankylostoma Larva -Control Strategies in Danish Pork Production." *Preventive Veterinary Medicine*, Vol.77, Issues.1-2, November 2006.
- Horton, D. Karissa, dan Christopher G Ellison. "Examining Attachment to God and Health Risk-Taking Behaviors in College Students." *Journal of Religion and Health*, Vol. 51, No.2, Juni 2012.
- Hurst, A. "Microbial Antagonism in Foods." *Canadian Institute of Food Science and Technology Journal*, Vol. 6, Issue. 2, April 1973.
- Inbaraj, B. Stephen dan B.H. Chen. "Nanomaterial-Based Sensors for Detection of Foodborne Bacterial Pathogens and Toxins as Well as Pork Adulteration in Meat Products." *Journal of Food and Drug Analysis*, Vol. 8, No. 83, Maret 2015.
- Jayasena, Dinesh D., *et al.* "Flexible Thin-Layer Dielectric Barrier Discharge Plasma Treatment of Pork Butt and Beef Loin: Effects on Pathogen Inactivation and Meat-Quality Attributes." *Journal of Food Microbiology*, Vol. 46, No. 62, April 2015.
- Keenan, D.F. "Pork Meat Quality, Production and Processing on." *Encyclopedia of Food and Health*, Vol. 26, No. 71, Januari 2015.
- Leea, Yong Ju, *et al.* "Predictive Model for the Growth Kinetics of *Staphylococcus Aureus* and *Clonorchis Sinensis* in Raw Pork Developed using Integrated Pathogen Modeling Program (IPMP) 2013." *Journal of Meat Science*, Vol. 107, No. 12, September 2015.
- Mansur, Ahmad Rois, *et al.* "Combined Effects of Slightly Acidic Electrolyzed Water and Fumaric Acid on the Reduction of Foodborne Pathogens and Shelf Life Extension of Fresh Pork." *Journal of Food Control*, Vol. 47, No. 17, Januari 2015.
- Montowskaa, Magdalena dan Edward Pospiecha. "Species-Specific Expression of Various Proteins in Meat Tissue: Proteomic Analysis of Raw and Cooked Meat and Meat Products Made From Beef, Pork and Selected Poultry Species." *Journal of Food Chemistry*, Vol. 136, Issues. 3-4, 1–15 Februari 2013.

Tahkim

Vol. XI No. 2, Desember 2015

- Rohmana, A., Sismindaria, Erwanto dan Yaakob Che Man, "Analysis of Pork Adulteration in Beef Meatball Using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy." *Journal Meat Science*, Vol. 88, Issue.1, Mei 2011.
- Schmutzler, Matthias *et al.* "Methods for Detection of Pork Adulteration in Veal Product Based on FT-NIR Spectroscopy for Laboratory, Industrial and on-Site Analysis." *Journal of Food Control*, Vol. 57, No. 18, Oktober 2015
- Stahla, V., *et al.* "Safety and Quality Assessment of Ready-to-Eat Pork Products in the Cold Chain." *Journal of Food Engineering*, Vol. 148, Maret 2015.
- Verbeke, Wim, dan Rongduo Liu. "The Impacts of Information About the Risks and Benefits of Pork Consumption on Chinese Consumers' Perceptions Towards, and Intention to Eat, Pork." *Journal of Meat Science*, Vol. 98, Issue. 4, Desember 2014.
- , "Pork in Good Company? Exploratory Analysis of Side Dishes, Beverages, Foodscapes and Individual Characteristics." *Journal of Meat Science*, Vol. 95, Issue.3, November 2013.

Majalah/Internet:

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Temuan Pangan dan Kosmetika Ilegal Hasil Pemeriksaan Tim Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri*. Jakarta: Direktorat Kepolisian Perairan (POLAIR) Badan Pemelihara Keamanan (BAHARKAM), 06 Juli, 2015, <http://www.pom.go.id/> new/index.php/view/ pers/257/SIARAN-PERS-Balai-Besar-POM-di-Lampung-Musnahkan-Lebih-Dari-1-5-Milyar-Produk-Ilegal.html, (08 Juli 2015).
- Chaira. "Sofyan Wanandi dan PDI-P Menolak Label Halal," *Metro News*, 08 September 2009.
- Iqbal, Muhamad. "Sempat Tarik Menarik, DPR Akhirnya Sahkan UU Jaminan Produk Halal," *Detik News*, 25 September 2014, <http://news.detik.com/read/2014/09/25/125711/2700961/10/sempat-tarik-menarik-dpr-akhirnya-sahkan-uu-jaminan-produk-halal>, (8 Oktober 2014).
- Julheri, Muhamad. "DPR Setujui Pengesahan RUU Jaminan Produk Halal," *Sumatra Ekspres*, 25 September 2015.
- Setyadi, Arief. "Sah, RUU Jaminan Produk Halal Diketok DPR," *Okezone*, 25 September 2014.